

MYPROTECTION JIWASIAGA

MyProtection JiwaSiaga merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Premi terjangkau yang memberikan manfaat perlindungan jiwa tambahan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan selama 8 (delapan) tahun sejak Tanggal Efektif Polis maka Kami akan membayar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan meninggal dunia maka Kami akan membayar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan tidak akan ada pembayaran Premi yang ditagihkan lagi setelah itu.
- Manfaat ini berakhir pada saat akhir tahun Polis ke 8 (delapan).

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Nama Produk

MyProtection JiwaSiaga

Jenis Produk

Produk Individu Tradisional

Asuransi Jiwa Berjangka (Non-Unitlink)

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MYPROTECTION JIWASIAGA

Jalani hidup tenang,
keluarga aman

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung

Tertanggung: 0 – 60 tahun (ulang tahun terdekat).

Maksimum Usia Perlindungan

68 tahun.

Masa Asuransi

8 Tahun.

Masa Pembayaran Premi

5 Tahun.

Metode Pembayaran Premi

Premi bulanan pertama wajib melalui pemindahbukuan antar rekening Maybank.

Premi bulan berikutnya melalui auto debet tabungan/ giro/kartu kredit (yang diterbitkan Maybank).

Frekuensi Pembayaran Premi

Berkala setiap bulan

Mata Uang

Rupiah

Premi

Minimum

Bulanan Rp. 100.000,-

Maksimum

Bulanan Rp. 2.500.000,-

Jumlah Premi tidak dapat ditambah atau dikurangi selama masa kontrak Polis.

Pertanyaan singkat seputar kesehatan/ *Simplified Issue Offer (SIO)* untuk maksimum Uang Pertanggungan Rp 1,5 Miliar/Polis dengan Total Uang Pertanggungan:

- Rp1,5 Miliar per Tertanggung untuk usia masuk 0 - 50 tahun.
- Rp1 Miliar per Tertanggung untuk usia masuk 51 - 60 tahun.

Catatan: jika total Uang Pertanggungan dengan tipe *underwriting* SIO melebihi batas maksimum, maka berlaku *Full Underwriting*.

Penebusan Polis

Jika Pemegang Polis melakukan pemberhentian Polis dalam masa Polis, maka tidak ada manfaat apapun yang akan diterima oleh Pemegang Polis.

Masa Tunggu untuk Pembayaran Premi

90 hari kalender.

Pemulihan Polis

Tidak Ada

Uang Pertanggungan

Manfaat Meninggal:
1000 x Premi Bulanan*.

Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan:
2000 x Premi Bulanan*.

*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Rekaman suara yang sudah disetujui Nasabah (khusus penjualan melalui telemarketing).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.

3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Untuk produk yang dipasarkan oleh petugas telemarketing bahwa Anda menyetujui keikutsertaan pada produk asuransi yang ditawarkan dan dipasarkan oleh petugas telemarketing melalui percakapan pesawat telepon berupa konfirmasi dan pernyataan yang lengkap, benar, dan jujur dari Anda dan/atau Tertanggung melalui Rekaman Suara.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan, apabila ada, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar atau Anda harus memahami penjelasan atas manfaat produk asuransi yang ditawarkan oleh petugas telemarketing sebelum Anda menyetujui keikutsertaan produk asuransi ini. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidak

lengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.

- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

- Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Fotocopy/Salinan bukti identitas diri dari Anda, Tertanggung, dan Penerima Manfaat.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
- Formulir klaim untuk manfaat meninggal yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir klaim harus sudah diterima di Kantor Pusat Kami di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko. Keterlambatan penyampaian klaim dan/atau berkas-berkas klaim tidak akan menggugurkan keabsahan klaim, asalkan alasan keterlambatan dapat dibuktikan dan diterima secara wajar.

- Klaim manfaat meninggal akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim kami setuju.

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal ini jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kondisi-kondisi di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif Polis, Tertanggung meninggal karena kondisi penyakit yang sudah ada.
- Jika Tertanggung meninggal akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 bulan pertama semenjak Polis aktif.
- Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
- Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 (satu) tahun setelah Polis aktif, seperti berikut:
 - HIV
 - Kanker
 - Diabetes melitus
 - Hipertensi
 - Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
 - Gagal ginjal kronis
 - Kelainan darah/hematologi
 - Mental atau gangguan kejiwaan

- Penyakit paru, Penyakit hati
- Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Kami tidak akan membayarkan Manfaat ini jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatan dalam perkelahian (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), atau pertandingan, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak;
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan Manfaat dari Polis ini oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut dimana jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau

f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

Simulasi

- Pria, usia 30 tahun.
- Premi Rp300.000,-/bulan selama masa pembayaran Premi 5 tahun.
- Masa Perlindungan Asuransi 8 tahun.

Manfaat santunan jiwa:

- Rp300.000.000,-
Apabila meninggal dunia karena sebab alami.
- Rp600.000.000,-
Apabila meninggal akibat kecelakaan.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection JiwaSiaga adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection JiwaSiaga. MyProtection JiwaSiaga bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection JiwaSiaga tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi pihak Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.